



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fito Ardiyanto Alias Fito Bin Yanto Pakasih
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patiandjala No.7 RT 004 RW 002 Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herlangga Toding alias Rangga Bin Toding
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Lorong Sempowae RT 004 RW 002 Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 126/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH dan terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah lemari kaca/etalase tempat rokok.
 2. 1 (satu) buah laci jualan yang terbuat dari kayu.
 3. Uang tunai sejumlah Rp 103.500,- (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) pasangan dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp, 5000,- (lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp, 2000,- (dua ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp, 1000,- (seribu rupiah)
 - 6 (enam) uang koin Rp 1000,- (seribu rupiah)
 - 27 (dua puluh tujuh) uang koin Rp, 500,- (lima ratus rupiah)
 4. 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok berbagai macam merk, dengan rincian :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Viper Kretek warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna orange
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam merah 16
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sempurna hijau
- 2 (dua) bungkus rokok merk Bintang mas 16
- 2 (dua) bungkus rokok merk Niu Mas
- 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza 16 warna orange
- 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah 12
- 2 (dua) bungkus rokok merk Twizz warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam mini
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nation Bold
- 1 (satu) bungkus rokok merk BMW Magnum
- 1 (satu) bungkus rokok merk Pundi Mas Natonal
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo
- 1 (satu) bungkus rokok merk New warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang garam 16 filter
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sierre Kretek 12
- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna merah
- 1 (satu) bungkus rokok merk Twizz warna ungu
- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna ungu.

Dikembalikan kepada Saksi NURSIA Binti ALRAHMAN LABONG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA TYPE GENIO CBS 155 warna hijau tua dengan Nomor Rangka : MH1JMB114RK152340 dan Nomor Mesin : JMB1E1152321. Dikembalikan kepada Terdakwa FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH dan terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar Pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Djufri Tambora Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo, tepatnya di Kios ALDI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, terhadap saksi korban NURBIA Binti ALMARHUM LABONG, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH dibonceng oleh terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING menggunakan sepeda motor melintas di jalan Djufri Tambora, kemudian para terdakwa berhenti untuk mengisi bensin di kios Aldi milik saksi NURBIA Binti ALMARHUM LABONG, pada saat itu terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH melihat dari luar kios saksi NURBIA sedang tertidur, kemudian terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH mengatakan kepada terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING "eh kosong didalam tidur orangnya" lalu terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING mengatakan kepada terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH "masuk mko ke dalam biarmi saya yang menjaga diluar" setelah itu terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH masuk kedalam kios sementara terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING berada di luar kios untuk berjaga-jaga, setelah masuk ke dalam kios, terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH mengambil laci yang berisi uang lalu membawa laci yang berisi uang tersebut keluar dan menyuruh terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING mengeluarkan uang dari laci dan menyimpan uang tersebut di dalam bagasi motor, setelah itu terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH membuang laci tersebut kedalam got/selokan air, setelah itu terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH kembali masuk ke dalam kios dan mengangkat lemari etalase yang berisi rokok, tiba-tiba saksi NURBIA Binti ALMARHUM LABONG bangun dan melihat terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH mengangkat lemari tempat rokok, lalu saksi NURBIA Binti ALMARHUM LABONG berteriak "pencuri...,pencuri..." sehingga terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH sambil membawa lemari tempat rokok langsung lari menuju ke arah terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING yang sedang berjaga-jaga di atas motor, setelah itu para terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH bersama terdakwa 2 HERLANGGA TODING ALIAS RANGGA Bin TODING tidak dengan izin terlebih dahulu dari saksi NURBIA Binti ALMARHUM LABONG untuk mengambil barang miliknya yaitu 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok berbagai macam merek dan 1 (satu) buah laci yang berisi Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian saksi NURBIA Binti ALMARHUM LABONG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALDI Bin MINUDDIN;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kios ALDI milik Ibu saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek, 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berisi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pecahan-pecahan uang kecil;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi sedang menjaga kios dan saat saksi hendak ke toilet untuk buang air kecil, saksi lalu membangunkan saksi Nurbia atau ibu saksi dengan tujuan untuk menggantikan saksi menjaga kios namun setelah saksi dari toilet, saksi mendengar “bunyi-bunyi” suara lemari etalase rokok di angkat dari kios kemudian saksi bergegas kembali ke toko dan melihat seseorang yakni Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek dengan cara memukulnya dan juga



membawa 1 (satu) laci yang berisi uang yang mana kunci laci tersebut dalam keadaan melengket dan selanjutnya Terdakwa 1 tersebut keluar dari kios dan telah ditunggu oleh seorang temannya lagi yakni Terdakwa 2 dan selanjutnya mereka pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi lalu berteriak dengan mengatakan “pencuri” sehingga saksi Beto keluar dari kiosnya yang berada di samping kios saksi dan saksi Beto lalu mengeluarkan sepeda motornya dan kami lalu mengejar Para Terdakwa yang lewat melalui jalan tociung namun sesampainya di perempatan jalan tociung dan jalan Andi Kambo, kami kehilangan jejak dan selanjutnya kami tetap berjalan melakukan pencarian dan pada sekitar pukul 04.30 Wita saat berada di sekitar nyiur, saksi melihat para terdakwa serta dua teman lainnya sedang membagi rokok hasil curiannya sehingga saksi bersama saksi Beto langsung menangkap terdakwa 2, sementara terdakwa 1 sempat melarikan diri namun warga berdatangan lalu menangkap terdakwa 1, kemudian saksi bersama saksi Beto dan warga sekitar membawa para terdakwa ke kantor Polsek Wara;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURBIA Binti ALMARHUM LABONG;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kios ALDI milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi sedang tidur didalam kios dan saksi lalu dibangunkan oleh anak saksi yakni saksi ALDI karena hendak ke toilet dan saat saksi ALDI datang dari toilet, saksi mendengar saksi ALDI berteriak dengan mengatakan “pencuri” dan selanjutnya saksi ALDI bersama saksi BETO yakni pemilik kios di samping kios saksi mengejar orang-orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi ALDI dan saksi BETO mengejar orang-orang tersebut karena ternyata telah mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek dan 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai dari dalam kios saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AMBO TANG Alias BETO BIN PAMASSANGI;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Kios ALDI milik saksi Nurbia;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek dan 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi sedang menjaga kios saksi yang berdampingan dengan kios ALDI milik saksi Nurbia dan saat itu saksi mendengar saksi ALDI mengatakan “pencuri” sehingga saksi keluar dari kiosnya dan langsung mengambil sepeda motor dan selanjutnya saksi bersama saksi ALDI mengejar Para Terdakwa yang lewat melalui jalan tociung namun sesampainya di perempatan jalan tociung dan jalan Andi Kambo, kami kehilangan jejak dan selanjutnya kami tetap berjalan melakukan pencarian dan pada sekitar pukul 04.30 Wita saat berada di sekitar nyiur, saksi melihat para terdakwa serta dua teman lainnya sedang membagi rokok hasil curiannya sehingga saksi bersama saksi ALDI langsung menangkap terdakwa 2, sementara terdakwa 1 sempat melarikan diri namun warga berdatangan lalu menangkap terdakwa 1, kemudian saksi bersama saksi ALDI dan warga sekitar membawa para terdakwa ke kantor Polsek Wara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURBIA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Fito Ardiyanto Alias Fito Bin Yanto Pakasih;

- Bahwa Terdakwa 1 menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek, 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berisi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pecahan-pecahan uang kecil;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa 2 menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Djufri Tambora kemudian kami berhenti hendak mengisi bensin di kios ALDI milik saksi korban dan pada saat itu Para Terdakwa melihat dari luar kios ada seorang Ibu yang sedang tertidur, terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "eh kosong didalam tidur orangnya" lalu terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 "masuk mko ke dalam biar mi saya yang menjaga diluar" setelah itu terdakwa 1 masuk kedalam kios sementara terdakwa 2 berada di luar kios untuk berjaga, setelah masuk ke dalam kios terdakwa 1 mengambil laci yang berisi uang lalu membawa laci yang berisi uang tersebut keluar dan menyuruh terdakwa 2 mengeluarkan uang dari laci dan menyimpan uang tersebut di dalam bagasi motor yang kami gunakan setelah itu terdakwa membuang laci tersebut kedalam got/selokan air dan selanjutnya terdakwa 1 kembali masuk ke dalam kios dan mengangkat lemari etalase yang berisi rokok dan dilihat oleh saksi ALDI dan berteriak "Pencuri" kemudian terdakwa 1 lari menuju arah terdakwa 2 yang sedang berjaga-jaga di atas motor setelah itu kami melarikan diri menuju ke lapangan Lagaligo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 mengeluarkan dan mengambil rokok didalam lemari etalase tersebut lalu menaruh dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor yang kami gunakan dan setelah itu terdakwa 2 membuang lemari etalase yang sudah kosong ke dalam got dekat lapangan Lagaligo sehingga lemari etalase tersebut pecah, setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke jalan nyiur dan berkumpul bersama dengan teman-teman para terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras jenis ballo lalu warga datang menangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian;

Terdakwa 2 Herlangga Toding alias Rangga Bin Toding;

- Bahwa Terdakwa 2 menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek, 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berisi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pecahan-pecahan uang kecil;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa 2 menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Djufri Tambora kemudian kami berhenti hendak mengisi bensin di kios ALDI milik saksi korban dan pada saat itu Para Terdakwa melihat dari luar kios ada seorang Ibu yang sedang tertidur, terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "eh kosong didalam tidur orangnya" lalu terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 "masuk mko ke dalam biarmi saya yang menjaga diluar" setelah itu terdakwa 1 masuk kedalam kios sementara terdakwa 2 berada di luar kios untuk berjaga, setelah masuk ke dalam kios terdakwa 1 mengambil laci yang berisi uang lalu membawa laci yang berisi uang tersebut keluar dan menyuruh terdakwa 2 mengeluarkan uang dari laci dan menyimpan uang tersebut di dalam bagasi motor yang kami gunakan setelah itu terdakwa membuang laci tersebut kedalam got/selokan air dan selanjutnya terdakwa 1 kembali masuk ke dalam kios dan mengangkat lemari etalase yang berisi rokok dan dilihat oleh saksi ALDI dan berteriak "Pencuri" kemudian terdakwa 1 lari menuju arah terdakwa 2 yang sedang berjaga-jaga di atas motor setelah itu kami melarikan diri menuju ke lapangan Lagaligo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 mengeluarkan dan mengambil rokok didalam lemari etalase tersebut lalu menaruh dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor yang kami gunakan dan setelah itu terdakwa 2 membuang lemari etalase yang sudah kosong ke dalam got dekat lapangan Lagaligo sehingga lemari etalase tersebut pecah, setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke jalan nyiur dan berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman – teman para terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras jenis ballo lalu warga datang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah lemari kaca/etalase tempat rokok.
2. 1 (satu) buah laci jualan yang terbuat dari kayu.
3. Uang tunai sejumlah Rp 103.500,- (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) pasangan dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp, 5000,- (lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp, 2000,- (dua ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp, 1000,- (seribu rupiah)
 - 6 (enam) uang koin Rp 1000,- (seribu rupiah)
 - 27 (dua puluh tujuh) uang koin Rp, 500,- (lima ratus rupiah)
4. 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok berbagai macam merk, dengan rincian :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna ungu
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Viper Kretek warna hitam
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna orange
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam merah 16
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Sempurna hijau
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Bintang mas 16
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Niu Mas
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza 16 warna orange
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah 12
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Twizz warna hitam
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam mini
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Nation Bold
 - 1 (satu) bungkus rokok merk BMW Magnum
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Pundi Mas Natonal
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo
 - 1 (satu) bungkus rokok merk New warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang garam 16 filter
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sierre Kretek 12

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna merah
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Twizz warna ungu
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna ungu.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA TYPE GENIO CBS 155 warna hijau tua dengan Nomor Rangka : MH1JMB114RK152340 dan Nomor Mesin : JMB1E1152321;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi NURBIA telah kehilangan 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek, 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berisi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pecahan-pecahan uang kecil;
- Bahwa benar saksi NURBIA kehilangan barang-barangnya tersebut pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di dalam Kios ALDI milik saksi NURBIA;
- Bahwa benar peristiwa kehilangan tersebut bermula ketika saksi ALDI yang sedang menjaga kios dan saat saksi ALDI hendak ke toilet untuk buang air kecil, saksi ALDI lalu membangunkan saksi NURBIA dengan tujuan untuk menggantikan saksi ALDI menjaga kios namun setelah saksi ALDI dari toilet, saksi ALDI mendengar “bunyi-bunyi” suara lemari etalase rokok di angkat dari kios kemudian saksi ALDI bergegas kembali ke toko dan melihat seseorang yakni Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek dengan cara memikulnya dan juga membawa 1 (satu) laci yang berisi uang yang mana kunci laci tersebut dalam keadaan melengket dan selanjutnya Terdakwa 1 keluar dari kios dan telah ditunggu oleh seorang temannya lagi yakni Terdakwa 2 dan selanjutnya Para Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi ALDI lalu berteriak dengan mengatakan “pencuri” sehingga saksi BETO keluar dari kiosnya yang berada di samping kios saksi ALDI dan saksi BETO lalu mengeluarkan sepeda motornya dan selanjutnya mengejar Para Terdakwa yang lewat melalui jalan tociung namun sesampainya di perempatan jalan tociung dan jalan Andi Kambo, saksi ALDI dan saksi BETO kehilangan jejak dan selanjutnya saksi ALDI dan saksi BETO tetap berjalan melakukan pencarian dan pada sekitar pukul 04.30 Wita saat berada di sekitar nyiur, saksi ALDI dan saksi BETO melihat para terdakwa serta dua teman lainnya sedang membagi rokok hasil curiannya sehingga saksi ALDI dan saksi BETO langsung menangkap terdakwa 2, sementara terdakwa 1 sempat melarikan diri namun warga berdatangan lalu

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa 1, kemudian saksi ALDI dan saksi BETO bersama warga sekitar membawa para terdakwa ke kantor Polsek Wara;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula ketika terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa 2 menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Djufri Tambora, kemudian Para Terdakwa berhenti hendak mengisi bensin di kios ALDI milik saksi korban dan pada saat itu Para Terdakwa melihat dari luar kios ada seorang Ibu yang sedang tertidur dan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "eh kosong didalam, tidur orangnya" lalu terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 "masuk mko ke dalam biarmi saya yang menjaga diluar" setelah itu terdakwa 1 masuk kedalam kios, sementara terdakwa 2 berada di luar kios untuk berjaga, setelah masuk ke dalam kios terdakwa 1 mengambil laci yang berisi uang lalu membawa laci yang berisi uang tersebut keluar dan menyuruh terdakwa 2 mengeluarkan uang dari laci dan menyimpan uang tersebut di dalam bagasi motor yang kami gunakan, setelah itu terdakwa membuang laci tersebut kedalam got/selokan air dan selanjutnya terdakwa 1 kembali masuk ke dalam kios dan mengangkat lemari etalase yang berisi rokok dan dilihat oleh saksi ALDI yang kemudian berteriak dengan mengatakan "Pencuri", kemudian terdakwa 1 lari menuju arah terdakwa 2 yang sedang berjaga-jaga di atas motor setelah itu Para Terdakwa melarikan diri menuju ke lapangan Lagaligo dan selanjutnya terdakwa 1 mengeluarkan dan mengambil rokok didalam lemari etalase tersebut lalu menaruh dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan dan setelah itu terdakwa 2 membuang lemari etalase yang sudah kosong ke dalam got dekat lapangan Lagaligo sehingga lemari etalase tersebut pecah, setelah itu Para Terdakwa kembali ke jalan nyiur dan berkumpul bersama dengan teman-teman para terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras jenis ballo lalu warga datang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi NURBIA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa 1 Fito Ardiyanto Alias Fito Bin Yanto Pakasih dan Terdakwa 2 Herlangga Toding alias Rangga Bin Toding, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda dijauhkan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat



yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa saksi NURBIA yang merupakan pemilik kios ALDI yang terletak di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, telah kehilangan 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merk diantaranya merk On Line warna ungu, Viper Kretek warna hitam, On Line warna orange, Gudang Garam merah 16, Sampoerna hijau, Bintang mas 16, Niu Mas, Potenza 16 warna orange, Potenza Bold warna hitam, Gudang Garam merah 12, Twizz warna hitam, Gudang Garam mini, Nation Bold, BMW Magnum, Pundi Mas National, Marcopolo, New warna putih, Surya Gudang garam 16 filter, Sierre Kretek 12, Potenza warna merah, Twizz warna ungu dan Potenza warna ungu dan selain itu, saksi NURBIA juga kehilangan 1 (satu) buah laci yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berisi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta pecahan-pecahan uang kecil;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa peristiwa kehilangan tersebut bermula ketika saksi ALDI atau anak dari saksi NURBIA, sedang menjaga kios dan saat saksi ALDI hendak ke toilet untuk buang air kecil, saksi ALDI lalu membangunkan saksi NURBIA dengan tujuan untuk menggantikan saksi ALDI menjaga kios namun setelah saksi ALDI dari toilet, saksi ALDI mendengar “bunyi-bunyi” suara lemari etalase rokok di angkat dari kios kemudian saksi ALDI bergegas kembali ke kios dan melihat seseorang yakni Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah lemari etalase yang berisi rokok dari berbagai macam merek dengan cara memikulnya dan juga membawa 1 (satu) laci yang berisi uang yang mana kunci laci tersebut dalam keadaan melengket dan selanjutnya Terdakwa 1 keluar dari kios dan telah ditunggu oleh seorang temannya lagi yakni Terdakwa 2 dan selanjutnya Para Terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saksi ALDI lalu berteriak dengan mengatakan “pencuri” sehingga saksi BETO keluar dari kiosnya yang berada di samping kios saksi ALDI dan saksi BETO lalu mengeluarkan sepeda motornya dan selanjutnya mengejar Para Terdakwa yang lewat melalui jalan tociung namun sesampainya di perempatan jalan tociung dan jalan Andi Kambo, saksi ALDI dan saksi BETO kehilangan jejak dan selanjutnya saksi ALDI dan saksi BETO tetap berjalan melakukan pencarian dan pada sekitar pukul 04.30 Wita saat berada di sekitar nyiur, saksi ALDI dan saksi BETO melihat para terdakwa serta dua teman lainnya sedang membagi rokok hasil curiannya sehingga saksi ALDI dan saksi BETO langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa 2, sementara terdakwa 1 sempat melarikan diri namun warga berdatangan lalu menangkap terdakwa 1, kemudian saksi ALDI dan saksi BETO bersama warga sekitar membawa para terdakwa ke kantor Polsek Wara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula ketika terdakwa 1 dibonceng oleh terdakwa 2 menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Djufri Tambora, kemudian Para Terdakwa berhenti hendak mengisi bensin di kios ALDI milik saksi korban dan pada saat itu Para Terdakwa melihat dari luar kios ada seorang Ibu yang sedang tertidur dan terdakwa 1 mengatakan kepada terdakwa 2 "eh kosong didalam, tidur orangnya" lalu terdakwa 2 mengatakan kepada terdakwa 1 "masuk mko ke dalam biar mi saya yang menjaga diluar" setelah itu terdakwa 1 masuk kedalam kios, sementara terdakwa 2 berada di luar kios untuk berjaga, setelah masuk ke dalam kios terdakwa 1 mengambil laci yang berisi uang lalu membawa laci yang berisi uang tersebut keluar dan menyuruh terdakwa 2 mengeluarkan uang dari laci dan menyimpan uang tersebut di dalam bagasi motor yang kami gunakan, setelah itu terdakwa membuang laci tersebut kedalam got/selokan air dan selanjutnya terdakwa 1 kembali masuk ke dalam kios dan mengangkat lemari etalase yang berisi rokok dan dilihat oleh saksi ALDI yang kemudian berteriak dengan mengatakan "Pencuri", kemudian terdakwa 1 lari menuju arah terdakwa 2 yang sedang berjaga-jaga di atas motor setelah itu Para Terdakwa melarikan diri menuju ke lapangan Lagaligo dan selanjutnya terdakwa 1 mengeluarkan dan mengambil rokok didalam lemari etalase tersebut lalu menaruh dan menyimpannya kedalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan dan setelah itu terdakwa 2 membuang lemari etalase yang sudah kosong ke dalam got dekat lapangan Lagaligo sehingga lemari etalase tersebut pecah, setelah itu Para Terdakwa kembali ke jalan nyiur dan berkumpul bersama dengan teman-teman para terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras jenis ballo lalu warga datang menangkap dan mengamankan Para Terdakwa dan membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa atas kejadian tersebut saksi NURBIA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari yakni pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Djufri Tambora Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di dalam Kios ALDI milik saksi NURBIA, perbuatan mana juga Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan atau dikehendaki oleh saksi korban, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa peristiwa pencurian tersebut di lakukan oleh dua orang atau lebih yakni Para Terdakwa dengan cara bersekutu, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah lemari kaca/etalase tempat rokok.
2. 1 (satu) buah laci jualan yang terbuat dari kayu.
3. Uang tunai sejumlah Rp 103.500,- (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) pasangan dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp, 5000,- (lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp, 2000,- (dua ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp, 1000,- (seribu rupiah)
 - 6 (enam) uang koin Rp 1000,- (seribu rupiah)
 - 27 (dua puluh tujuh) uang koin Rp, 500,- (lima ratus rupiah)



4. 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok berbagai macam merk, dengan rincian :

- 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna ungu
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Viper Kretek warna hitam
- 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna orange
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam merah 16
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sempurna hijau
- 2 (dua) bungkus rokok merk Bintang mas 16
- 2 (dua) bungkus rokok merk Niu Mas
- 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza 16 warna orange
- 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah 12
- 2 (dua) bungkus rokok merk Twizz warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam mini
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nation Bold
- 1 (satu) bungkus rokok merk BMW Magnum
- 1 (satu) bungkus rokok merk Pundi Mas Natonal
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo
- 1 (satu) bungkus rokok merk New warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang garam 16 filter
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sierre Kretek 12
- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna merah
- 1 (satu) bungkus rokok merk Twizz warna ungu
- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna ungu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan Para Terdakwa namun oleh karena milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA TYPE GENIO CBS 155 warna hijau tua dengan Nomor Rangka : MH1JMB114RK152340 dan Nomor Mesin : JMB1E1152321, yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1 FITO ARDIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis dan Terdakwa 2 sudah pernah dipidana dalam perkara Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ke Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Fito Ardiyanto Alias Fito Bin Yanto Pakasih dan Terdakwa 2 Herlangga Toding alias Rangga Bin Toding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Fito Ardiyanto Alias Fito Bin Yanto Pakasih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 2 Herlangga Toding alias Rangga Bin Toding dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah lemari kaca/etalase tempat rokok.
 2. 1 (satu) buah laci jualan yang terbuat dari kayu.
 3. Uang tunai sejumlah Rp 103.500,- (Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) pasangan dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp, 5000,- (lima ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp, 2000,- (dua ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp, 1000,- (seribu rupiah)
 - 6 (enam) uang koin Rp 1000,- (seribu rupiah)
 - 27 (dua puluh tujuh) uang koin Rp, 500,- (lima ratus rupiah)
 4. 38 (tiga puluh delapan) bungkus rokok berbagai macam merk, dengan rincian :
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna ungu
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Viper Kretek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk On Line warna orange
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam merah 16
- 2 (dua) bungkus rokok merk Sempurna hijau
- 2 (dua) bungkus rokok merk Bintang mas 16
- 2 (dua) bungkus rokok merk Niu Mas
- 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza 16 warna orange
- 2 (dua) bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam merah 12
- 2 (dua) bungkus rokok merk Twizz warna hitam
- 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam mini
- 1 (satu) bungkus rokok merk Nation Bold
- 1 (satu) bungkus rokok merk BMW Magnum
- 1 (satu) bungkus rokok merk Pundi Mas Natonal
- 1 (satu) bungkus rokok merk Marcopolo
- 1 (satu) bungkus rokok merk New warna putih
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang garam 16 filter
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sierre Kretek 12
- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna merah
- 1 (satu) bungkus rokok merk Twizz warna ungu
- 1 (satu) bungkus rokok merk Potenza warna ungu.

Dikembalikan kepada Saksi NURSIA binti ALRAHMAN LABONG;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA TYPE GENIO CBS 155 warna hijau tua dengan Nomor Rangka : MH1JMB114RK152340 dan Nomor Mesin : JMB1E1152321;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. FITO ARDIYANTO ALIAS FITO Bin YANTO PAKASIH;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Muh. Irham Idris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Muh. Irham Idris, S.H.